

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
BUNIGELIS KECAMATAN HANTARA

NOMOR 400 TAHUN 2023

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
BUNIGELIS KECAMATAN HANTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Bunigelis Kecamatan Hantara dipandang perlu dilakukan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Suara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bunigelis Kecamatan Hantara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI No. 6109); PerPeng UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (BNRI Tahun 2022 No. 574); PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022 No. 1116);

Dalam Keputusan ini mengatur tentang penetapan penggantian antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bunigeulis Kecamatan Hantara untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 17 Februari 2023.